

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan secara sistematis dan terarah. Dalam pelaksanaannya, pembangunan harus diawali perencanaan yang matang dengan melibatkan seluruh stakeholders sehingga hasilnya tepat sasaran, efektif dan efisien. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan tahapan waktu dua puluh tahun yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), lima tahun yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan satu tahun yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran visi, misi, dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota Metro yang memuat kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan arah kebijakan, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat makro. Selanjutnya, RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015 dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD selama kurun waktu lima tahun.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan RPJMD Kota Metro memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan situasi nasional dan daerah yang berdampak pada perubahan kebijakan, regulasi dan sistem dalam melaksanakan proses pembangunan. Pada akhir tahun 2011, Pemerintah Kota Metro melakukan restrukturisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Penggabungan dan pemecahan urusan wajib maupun pilihan dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektifitas. Kondisi ini berdampak pada

perubahan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dijabarkan dalam program pembangunan daerah.

Selain itu, pada awal tahun 2012, Pemerintah Kota Metro menetapkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro dimana RTRW merupakan salah satu acuan dalam menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan. Pada hakekatnya perencanaan pembangunan daerah bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan penelaahan RTRW agar arah kebijakan dalam RPJM selaras dengan arah kebijakan RTRW.

Pada saat finalisasi penyusunan RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015, Bappeda Kota Metro belum berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah. Meskipun secara substansi, RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015 telah memenuhi kaidah-kaidah penyusunan RPJMD yang tertuang dalam Permendagri tersebut, namun penyesuaian sistematika penulisan diperlukan agar terjadi keselarasan dokumen-dokumen perencanaan pemerintah daerah di Indonesia.

Kebijakan lain yang perlu diadopsi oleh Pemerintah Kota Metro dalam RPJMD adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah. Standar Pelayanan Minimal yang ditentukan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut mempengaruhi Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Metro memandang perlu untuk dilakukan kegiatan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2010-2015. Pelaksanaan revisi RPJMD ini diadahului dengan evaluasi dan koordinasi

dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung. Selanjutnya, dokumen revisi RPJMD Tahun 2010-2015 menjadi dokumen RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015 dipergunakan sebagai dasar penyusunan dokumen-dokumen perencanaan lainnya untuk tiga tahun kedepan. Berikut adalah tahapan penyusunan dokumen revisi RPJMD Kota Metro tahun 2010-2015 :

1. Bappeda Kota Metro melakukan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015;
2. Bappeda menyampaikan hasil evaluasi RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015 kepada Walikota Metro;
3. Walikota Metro menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur Lampung cq. Kepala Bappeda Propinsi Lampung;
4. Bappeda melakukan konsultasi kepada Pemerintah Propinsi Lampung dan Kementrian Dalam Negeri RI;
5. Bappeda melakukan revisi RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015;
6. Hasil revisi RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015 ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota Metro;
7. Bappeda Kota Metro menyampaikan dokumen Revisi RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015 kepada pemerintah Propinsi Lampung dan Kementerian Dalam Negeri.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 733, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 314);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro);
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro tahun 2011-2031;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

### **1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Dokumen RPJMD harus dapat diterjemahkan secara konsisten kepada rencana dan anggaran tahunan.

1. RPJMD sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah yang tersusun secara sistematis dan terarah. RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015 harus menjadi norma dasar atas dokumen perencanaan

SKPD (Renstra, Renja, dan dokumen perencanaan lainnya) maupun dokumen perencanaan kota (RKPD dan dokumen perencanaan lainnya).

2. RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran (dokumen KUA-PPAS dan RKA-SKPD) untuk menghasilkan APBD Kota Metro.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan**

Sistematika penyusunan dokumen RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan RPJMD Kota Metro dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.4. Sistematika Penyusunan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

### **Bab II Gambaran Kondisi Umum Kota Metro**

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi Kota Metro
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

### **Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

## **Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis**

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

## **Bab V Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

## **Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan**

## **Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah**

## **Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kerangka Pendanaannya**

## **Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah**

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

RPJMD Kota Metro merupakan hasil suatu proses pemikiran strategis untuk menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya, apa yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kota Metro Tahun 2010-2015 adalah :

- 1. Sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran tahunan.
- 2. Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun dan menjaga sinkronisasi antara kebijakan pembangunan di Kota Metro dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Propinsi Lampung.
- 3. Sebagai alat ukur pencapaian kinerja program pembangunan yang telah ditetapkan berdasarkan arah kebijakan



